



PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 November 2016
Waktu : 14.28 WIB – 15.29 WIB
Tempat : Mercure Convention Center, ruang pulau seribu lantai 1,
Jalan Pantai Indah Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara

I. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas (i) rencana akuisisi 100% saham dalam PT Network Quality Indonesia ("NQI") ("Pembelian Saham NQI") dan rencana akuisisi 0,0056% saham dalam PT MAC Sarana Djaya ("MAC") (ii) rencana melakukan pemberian hutang pemegang saham kepada NQI ("Hutang Pemegang Saham") setelah akuisisi NQI selesai (seluruhnya, "Rencana Transaksi"), yang seluruhnya sebesar Rp.2.029.182.961.838 atau bernilai lebih dari 50% ekuitas Perseroan dan karenanya merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2").
2. Persetujuan (i) Pembelian Saham NQI berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) tanggal 3 Oktober 2016 ("NQI-CSPA") yang ditandatangani oleh (A) Perseroan dan PT Centratama Menara Indonesia keduanya sebagai pembeli, (B) Sugiman Halim dan Muhammad Fitno sebagai keduanya pemegang saham penjual, dan (ii) pembelian saham dalam PT MAC Sarana Djaya ("Pembelian Saham MAC") oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) tanggal 3 Oktober 2016 ("MAC-CSPA") yang ditandatangani oleh (A) Perseroan sebagai pembeli dan (B) Muhammad Fitno sebagai pemegang saham penjual, serta (iii) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan NQI-CSPA dan MAC-CSPA (sebagaimana diubah, ditambah dari waktu ke waktu).
3. Persetujuan untuk Perseroan melakukan pemberian Hutang Pemegang Saham setelah penutupan transaksi pengambilalihan NQI berdasarkan NQI-CSPA dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Hutang Pemegang Saham.
4. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah 29.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 menjadi 35.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT III") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.32/2015") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.788.976.600 saham baru dengan nilai nominal Rp.100 dengan tujuan penggunaan dana untuk antara lain untuk mendanai Rencana Transaksi.
6. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.788.976.600 saham dengan nilai nominal Rp.100 sehubungan dengan pelaksanaan PUT III.
7. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta ketentuan penutup dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III.

II. Yang hadir dalam Rapat:

- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan **Rahendrawn**
Direktur : Tuan **Yan Raymond**
Direktur Independen : Tuan **Hartanto Kusmanto**

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama
Merangkap
Komisaris Independen : Tuan **Guntur Soaloon Siboro**
Komisaris : Tuan **Ir. Lukman Tirtaguna**
Komisaris Independen : Tuan **Ir. Susanto Sosilo**
Komisaris : Tuan **Ari Dewanto Sutedi**

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **8.816.913.956** saham atau mewakili **84,82%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

III. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

IV. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **blanko** di mohon untuk mengangkat tangan.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.

-Dan dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara sebagai berikut:

1) Agenda Pertama Rapat :

- a. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara Abstain tidak ada**.
b. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara tidak setuju** sebanyak **1.306.500** suara.
c. Sehingga Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara setuju** sebanyak **8.815.607.456** suara atau sebesar **99,98%**

2) Agenda Kedua Rapat :

- a. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara Abstain tidak ada**.
b. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara tidak setuju** sebanyak **1.306.500** suara.
c. Sehingga Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara setuju** sebanyak **8.815.607.456** suara atau sebesar **99,98%**

3) Agenda Ketiga Rapat :

- a. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara Abstain tidak ada**.
b. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara tidak setuju** sebanyak **1.306.500** suara.
c. Sehingga Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara setuju** sebanyak **8.815.607.456** suara atau sebesar **99,98%**

4) Agenda Keempat Rapat :

- a. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara Abstain tidak ada**.
b. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara tidak setuju** sebanyak **1.306.500** suara.
c. Sehingga Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara setuju** sebanyak **8.815.607.456** suara atau sebesar **99,98%**

5) Agenda Kelima Rapat :

- a. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara Abstain tidak ada**.
b. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara tidak setuju** sebanyak **1.306.500** suara.
c. Sehingga Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara setuju** sebanyak **8.815.607.456** suara atau sebesar **99,98%**

6) Agenda Keenam Rapat :

- a. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara Abstain tidak ada**.
 - b. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara tidak setuju** sebanyak **1.306.500** suara.
 - c. Sehingga Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara setuju** sebanyak **8.815.607.456** suara atau sebesar **99,98%**
- 7) Agenda Ketujuh Rapat :
- a. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara Abstain tidak ada**.
 - b. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara tidak setuju** sebanyak **1.306.500** suara.
 - c. Sehingga Pemegang saham/kuasanya yang memberikan **suara setuju** sebanyak **8.815.607.456** suara atau sebesar **99,98%**

VI. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama Rapat:

- a. Menyetujui atas (i) rencana akuisisi 100% saham dalam PT Network Quality Indonesia ("NQI") ("Pembelian Saham NQI") dan rencana akuisisi 0,0056% saham dalam PT MAC Sarana Djaya ("MAC") (ii) rencana melakukan pemberian hutang pemegang saham kepada NQI ("Hutang Pemegang Saham") setelah akuisisi NQI selesai (seluruhnya, "Rencana Transaksi"), yang seluruhnya sebesar Rp.2.029.182.961.838 atau bernilai lebih dari 50% ekuitas Perseroan dan karenanya merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2").
- b. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2. Agenda Kedua Rapat:

- a. Menyetujui (i) Pembelian Saham NQI berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) tanggal 3 Oktober 2016 ("NQI-CSPA") yang ditandatangani oleh (A) Perseroan dan PT Centratama Menara Indonesia keduanya sebagai pembeli, (B) Sugiman Halim dan Muhammad Fitno sebagai keduanya pemegang saham penjual, dan (ii) pembelian saham dalam PT MAC Sarana Djaya ("Pembelian Saham MAC") oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) tanggal 3 Oktober 2016 ("MAC-CSPA") yang ditandatangani oleh (A) Perseroan sebagai pembeli dan (B) Muhammad Fitno sebagai pemegang saham penjual, serta (iii) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan NQI-CSPA dan MAC-CSPA (sebagaimana diubah, ditambah dari waktu ke waktu).
- b. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3. Agenda Ketiga Rapat:

- a. Menyetujui untuk Perseroan melakukan pemberian Hutang Pemegang Saham setelah penutupan transaksi pengambilalihan NQI berdasarkan NQI-CSPA dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Hutang Pemegang Saham.
- b. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

4. Agenda Keempat Rapat:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah 29.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 menjadi 35.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100;
 - b. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- 5. Agenda Kelima Rapat:**
- a. Menyetujui atas rencana Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT III") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.32/2015") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.788.976.600 saham baru dengan nilai nominal Rp.100 dengan tujuan penggunaan dana untuk antara lain untuk mendanai Rencana Transaksi.
 - b. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- 6. Agenda Keenam Rapat:**
- a. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.788.976.600 saham dengan nilai nominal Rp.100 sehubungan dengan pelaksanaan PUT III.
 - b. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan kedalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut sehubungan dengan pelaksanaan PUT III dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- 7. Agenda Ketujuh Rapat:**
- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta ketentuan penutup dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III.
 - b. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 12 November 2016

Direksi